



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-512 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SEKOLAH SASARAN  
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2023 melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah, perlu ditunjuk Sekolah Sasaran Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa Penunjukan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makan Tambahan Anak Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 287);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SEKOLAH SASARAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Sekolah Sasaran Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan Nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45- 512 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

NAMA SEKOLAH SASARAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH SISWA
1.	SD Negeri 4 Manggar	Desa Lalang Kecamatan Manggar	130
2.	SD Negeri 2 Simpang Pesak	Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak	132
3.	SD Negeri 9 Simpang Pesak	Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak	77
JUMLAH			339

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN